

**PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL KAWIN SIRI  
(STUDI TERHADAP PENETAPAN NOMOR 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**KARINA MUADIBATUL ISTIQOMAH**

**20103050073**

**PEMBIMBING:**

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan dengan adanya wali, dua orang saksi, ijab dan kabul (terpenuhi rukun nikah), hanya saja pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Permasalahan kemudian muncul ketika dari perkawinan siri tersebut lahir seorang anak. Anak yang lahir dari hasil perkawinan siri dalam hukum positif dianggap sebagai anak tidak sah dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl, pada perkara ini hakim mengabulkan permohonan asal-usul anak yang lahir hasil perkawinan siri tersebut sebagai anak biologis para pemohon. Akibatnya anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil perkawinan siri ini yang kemudian dilihat dari sisi hukum positif dan hukum islam.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitik, yaitu menggambarkan suatu fakta atau fenomena dengan data akurat yang kemudian dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai penetapan asal-usul anak dan masalah hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dan wawancara yang didapatkan dari sumber-sumber primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl tentang permohonan asal usul anak ini adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan Pasal 103 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 13, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara alasan hakim dalam menetapkan anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut sebagai anak biologis para pemohon adalah semata-mata untuk menjamin dan melindungi anak. 2) Secara yuridis, dalam perkara ini yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil perkawinan siri ini adalah semata-mata demi menjamin dan melindungi hak-hak anak, hal ini sudah sesuai dengan norma hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara normatif berdasarkan masalah hukum dikabulkannya permohonan asal- usul anak hasil perkawinan siri merupakan bentuk terlaksananya salah satu dari lima tujuan syara' yaitu menjaga keselamatan keturunan (hifzun nasl). Dengan adanya penetapan ini maka anak akan mendapatkan kejelasan asal-usulnya sehingga anak memiliki ayah dan ibu yang jelas.

**Kata Kunci:** Asal Usul Anak, Perkawinan Siri, Pertimbangan Hakim

## ABSTRACT

Siri marriage is a marriage carried out with the presence of a guardian, two witnesses, consent and kabul (fulfilling the pillars of marriage), only the marriage is not registered at the Office of Religious Affairs (KUA). Problems then arise when a child is born from the unregistered marriage. Children born from unregistered marriages in positive law are considered illegitimate and only have a civil relationship with the mother and her mother's family. In this research, the author examines case Number 100/Pdt.P/2023/PA.Btl, in this case the judge granted the request that the child born as a result of an unregistered marriage be the biological child of the applicant. As a result, children born from this marriage have a civil relationship with the mother and her mother's family. Based on this background, the focus of this research is to find out the legal basis and considerations of judges in granting requests for the origins of children resulting from unregistered marriages, which are then seen from the perspective of positive law and Islamic law.

This research is library research with a normative juridical approach and is descriptive analytical in nature, namely describing a fact or phenomenon with accurate data which is then analyzed using statutory regulations, especially regarding determining the origin of children and *maṣlahah mursalah*. The data collection techniques used in this research are documentation and interviews obtained from primary and secondary sources. Data analysis was carried out qualitatively using inductive methods.

Based on the results of this research, it can be concluded that 1) The basis for the judge's consideration in deciding case Number 100/Pdt.P/2023/PA.Btl concerning the application for the origin of this child is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 43 paragraph (1) and Article 55 paragraph (2), Compilation of Islamic Law Article 100 and Article 103 paragraph (2), Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration Article 13, and Law Number 23 of 2002 as amended by Law- Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Meanwhile, the judge's reason for determining the child born from an unregistered marriage as the applicant's biological child was solely to guarantee and protect the child. 2) Juridically, in this case, the legal basis and consideration of the judge in granting the request for the origin of children resulting from unregistered marriages is solely for the sake of guaranteeing and protecting the rights of children, this is in accordance with the legal norms of Article 7 paragraph (1) Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Normatively, based on *maṣlahah mursalah*, granting the request for the origin of children resulting from unregistered marriages is a form of implementing one of the five objectives of the *syara'*, namely maintaining the safety of offspring (*ḥifzun nasl*). With this determination, the child will have clarity about his origins so that the child will have a clear father and mother.

**Keyword:** Origin of Children, Unregistered Marriage, Judge's Consideration

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karina Muadibatul Istiqomah  
NIM : 20103050073  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI (STUDI TERHADAP PENETAPAN NOMOR 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 M  
Zulkaidah 1445 H

Yang menyatakan,



Karina Muadibatul Istiqomah  
NIM 20103050073

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Karina Muadibatul Istiqomah  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Karina Muadibatul Istiqomah  
NIM : 20103050073  
Judul : "Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri  
(Studi Terhadap Penetapan Nomor  
100/Pdt.P/2023/PA.Btl)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2024 M

Zulkaidah 1445 H

Pembimbing,

  
Yasin Baiqi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-562/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL KAWIN SIRI (STUDI TERHADAP PENETAPAN NOMOR 100/PDT.P/2023/PA.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KARINA MUADIBATUL ISTIQOMAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050073  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 66680cc3f34f3



Penguji I

Dra. Hj. Ermis Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 6666cc313974



Penguji II

Dr. Siti Muna Hayati, M.HI.  
SIGNED

Valid ID: 6667e4b20dc6



Yogyakarta, 31 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66680111a8cc2

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Num	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ya

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعِدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>illah</i>

2. Bila diikuti dengan sandang kata al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

ذَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakah al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

-----◌-----	ditulis	a
-----◌-----	ditulis	i
-----◌-----	ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati اُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wawu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>



## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya dengan judul “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)” sebagai syarat mendapat gelar sarjana Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sehingga mendapat syafaatnya sampai hari akhir.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan termakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‘ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan ikhlas dan tulus telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan arahan, serta saran- saran dalam proses pengerjaan skripsi.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingan, sehingga bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berkenan memberikan wawasan, dan pengalaman kepada penulis.
7. Kepada kedua orang saya, Bapak Kasori dan Ibu Nafilah yang tidak pernah surut untuk mendidik, serta membimbing penulis sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan,

untuk mengibaratkan jasa dan pengorbanan Papa dan Mama, hanya doa dan kenangan yang masih tersimpan di dalam hati, mengingat betapa ikhlasnya Papa dan Mama dalam membimbing penulis, yang selalu mendoakan dan mendukung penulis di segala aktifitas. Karya ini merupakan hadiah untuk Papa dan Mama sebagai salah satu penghargaan atas perjuangannya yang tidak pernah kenal lelah mendukung penulis untuk mencapai pendidikan sebaik-baiknya.

8. Untuk saudara saya Kakak Hikam, Kakak Syifaul, Mbak Tika dan Adik Tia yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada hentinya baik nasehat, masukan dan arahan dalam setiap langkah yang penulis ambil.
9. Teman-Teman Hukum Keluarga Islam tahun 2020, yang telah memberikan pelajaran hidup sesungguhnya. Kuliah menjadi lebih berwarna dan menyenangkan bertemu dengan kalian, diskusi bersama dan bercanda tawa, sukses selalu untuk kita semua.
10. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan serta doa-doa terbaiknya. Semoga kebaikan menyertai kalian semua.

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun bagi penulis dan para pembaca. Untuk semua bantuan dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis semoga menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal.

Yogyakarta, 21 Mei 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Karina Muadibatul Istiqomah  
NIM: 20103050073

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ANAK DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM .....	28
A. Perkawinan .....	28
1. Pengertian Anak dan Dasar Hukum .....	28
2. Macam-Macam Anak.....	30
3. Hak-Hak Anak .....	34
B. Keabsahan Anak .....	37
1. Pengertian Nasab .....	37
2. Sebab-Sebab Nasab .....	40
C. Asal Usul Anak.....	42
BAB III PENETAPAN ASAL-USUL ANAK HASIL KAWIN SIRI PADA PENETAPAN NOMOR 100/Pdt.P/2023/PA.Btl .....	50
A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Bantul.....	50
B. Deskripsi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/PA.Btl tentang Permohonan Asal Usul Anak.....	60
1. Gambaran Perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl .....	60
2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Terhadap penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl .....	51

3. Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl.....	63
<b>BAB IV ANALISIS YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM PADA PENETAPAN NOMOR 100/Pdt.P/2023/PA.Btl.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Yuridis .....	65
B. Analisis Normatif .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN .....	II
BIOGRAFI.....	IV
PENETAPAN Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl .....	V
SURAT IZIN PENELITIAN.....	IX
SURAT IZIN PENERIMAAN PENELITIAN .....	XV
SURAT BUKTI WAWANCARA.....	XVI
PEDOMAN WAWANCARA.....	XVII
FOTO WAWANCARA .....	XVIII
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	XIX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu penyempurnaan ibadah seorang hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan kodratnya, manusia mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan), mencurahkan kasih sayang dan memperoleh keturunan. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>1</sup>

Ayat di atas menunjukkan tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT. Dia menciptakan untukmu (laki-laki) pasangan-pasangan dari jenismu (istri) agar kalian merasa tenang dan damai dengannya, sehingga menimbulkan rasa cinta dan sayang diantara keduanya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30): 21

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara umum dan Kompilasi Hukum Islam secara khusus. Perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Apabila semua ketentuan tersebut telah terpenuhi maka perkawinan akan aman dari masalah setidaknya perkawinan tersebut akan terhindar dari hal-hal yang menyulitkan sesudah lahirnya keturunan. Salah satu hikmah dan tujuan dilaksanakannya sebuah perkawinan adalah untuk meneruskan dan mempertahankan keturunan.<sup>4</sup>

Keabsahan suatu perkawinan berimplikasi hukum pada status kedudukan anak yang dilahirkan. Dalam hukum kedudukan anak dikenal dengan istilah anak sah dan anak tidak sah.<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang lahir didasarkan atas adanya perkawinan yang sah dalam arti anak tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah,<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2

<sup>4</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia*, Vol. 7, No. 2 (Desember 2016), hlm. 420.

<sup>5</sup> Saadatul Maghfira, “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif”, *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 15, No. 2 (Desember 2016), hlm. 215

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42

sedangkan anak yang disebut anak tidak sah adalah anak yang lahir tidak didasarkan dari perkawinan yang sah atau lebih dikenal dengan sebutan anak luar nikah (zina).<sup>7</sup>

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum artinya pada negara tersebut akan melindungi setiap warga negaranya yang patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.<sup>8</sup> Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam maka setiap perkawinan harus dicatat.<sup>9</sup> Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>10</sup> Dalam kenyataannya di masyarakat masih ada yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, seperti kasus yang diangkat dalam skripsi ini.

Pada kasus ini diketahui bahwa seorang laki-laki yang selanjutnya disebut pemohon I dan seorang perempuan yang selanjutnya disebut pemohon II telah melakukan nikah secara siri di salah satu pondok pesantren yang berada di wilayah Kabupaten Bantul pada tanggal 25 Desember 2020. Pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I mengaku berstatus

---

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43

<sup>8</sup> Kristina, "Bunyi dan Makna UUD 1954 Pasal 1 Ayat 3, Kamu Tau Nggak?", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-pasal-1-ayat-3-kamu-tahu-nggak>, akses 02/05/2024.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1)

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (2)



duda sedangkan pemohon II mengaku berstatus janda. Selanjutnya pemohon I dan pemohon II melakukan hubungan badan seperti layaknya suami istri yang akibatnya pemohon II pada tanggal 08 Mei 2022 melahirkan seorang anak perempuan (1 tahun 5 bulan setelah pernikahan). Dalam kurun waktu sebelum lahirnya anak tersebut ternyata pemohon I dan pemohon II tidak segera mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga anak lahir sebelum perkawinan tersebut tercatat. Setelah pemohon II melahirkan seorang anak perempuan lalu pemohon I dan pemohon II bermaksud mendaftarkan anak tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dengan tujuan agar mendapatkan akta kelahiran anak. Namun saat akta kelahiran anak tersebut terbit ternyata yang tertulis di dalam akta kelahiran hanya menyebutkan anak dari seorang ibu (pemohon II) saja tanpa menyebutkan nama pemohon I sebagai ayahnya. Hal ini merupakan akibat karena pemohon I dan pemohon II belum memiliki akta nikah yang resmi, sedangkan perkawinan yang hanya dilakukan secara siri tidak bisa dijadikan dasar sebagai pernikahan yang sah yang dapat melindungi status anak. Akibat status anak pada akta kelahiran tersebut hanya menyebutkan nama seorang ibu saja maka pemohon I dan pemohon II mulai merasa resah dan takut anaknya dikucilkan dalam masyarakat karena status anak yang tanpa menyebutkan nama ayah dan ibunya di masyarakat akan dipandang sebagai anak luar nikah (anak zina).

Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2022 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang tetapi setelah pemohon I dan pemohon II mendapatkan kutipan akta nikah tidak secara otomatis status anak pada akta kelahiran anak tersebut berubah menjadi anak pemohon I dan pemohon II. Untuk itu pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama Bantul. Dengan petitum anak yang lahir dari perkawinan pemohon I dan pemohon II ditetapkan sebagai anak biologis dari para pemohon.

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian terhadap penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul pada perkara Nomor: 100/Pdt.P/2023/PA.Btl, dengan judul **“Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Kawin Siri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan anak hasil kawin siri pada pada penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl ?

2. Bagaimana tinjauan yuridis dan normatif terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan anak hasil kawin siri pada penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl ?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebafei berikut:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil kawin siri pada penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl.
- a. Menjelaskan tinjauan yuridis dan normatif terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil kawin siri pada penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembacanya khususnya dalam bidang hukum keluarga. Serta diharapkan dapat menjadi bahan bagi para akademisi yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penetapan anak hasil kawin siri.

##### b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya yang ingin melakukan kawin siri agar mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk melakukan kawin siri. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat membuka pandangan kepada masyarakat mengenai pentingnya keabsahan perkawinan.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai penetapan asal usul anak dari kawin siri ini sebenarnya sudah banyak diangkat dalam sebuah penelitian, fungsi telaah pustaka disini ialah sebagai pembanding guna mengetahui perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya. Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, maka ditemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Dewi Arista Hanifah dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor: 69/Pdt.P/2020/PA.Sak tentang Penetapan Asal Usul Anak*”.<sup>11</sup> Dalam penelitiannya Dewi menjelaskan alasan hakim dalam menetapkan anak tersebut sebagai anak sah yaitu agar terpeliharanya nasab dan kepentingan

---

<sup>11</sup> Dewi Arista Hanifah, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Sak tentang Penetapan Asal Usul Anak”, *Skripsi*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

terbaik bagi anak. Setelah adanya penetapan ini, akibat hukumnya yaitu anak tersebut telah memiliki status anak sah dimata hukum dan atasnya terhubung nasab serta hubungan perdata dengan orang tuanya yaitu hak waris, muncul mahram pernikahan, perwalian, hak nafkah dan pemeliharaan. Perbedaan penelitian ini terdapat pada objek penelitian dimana objek penelitian Dewi adalah penetapan Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Sak sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Parizal dengan judul “*Telaah Hukum Islam Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Kph*”.<sup>12</sup> Dalam penelitiannya Parizal menjelaskan bahwa dalam menetapkan anak akibat pernikahan yang fasid, hakim mempunyai independensi dalam memutuskan dan mempertimbangkan suatu perkara termasuk memilih nash atau dalil yang menurutnya relevan. selain itu, skripsi ini juga menjelaskan alasan hakim dalam menetapkan status anak akibat pernikahan yang fasid itu sebagai anak sah, yaitu upaya luhur untuk menjaga nasab dan garis keturunan anak. Menjaga nasab atau garis keturunan anak merupakan representasi dari perlindungan hukum terhadap anak agar hak-hak dasar anak terjamin sepenuhnya oleh kedua orang tua kandung anak tersebut. Perbedaan penelitian. Parizal dengan

---

<sup>12</sup> Parizal, “Telaah Hukum Islam Mengenai Perbandingan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Kph”, *Skripsi* (IAIN Curup, Bengkulu, 2023)

penelitian ini terletak pada objek dan jenis penelitian, dimana dalam penelitian Parizal menggunakan objek penelitian putusan Nomor 83/Pdt.P/2022/PA.Kph dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Sedangkan penelitian ini menggunakan objek penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Abdul Rohim dengan judul “*Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)*”.<sup>13</sup> Dalam penelitiannya A. Rohim menjelaskan bahwa adanya disparitas dalam putusan hakim terhadap upaya pengesahan asal-usul anak dalam penetapan Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn bahwa hakim mengabulkan permohonan pengesahan asal-usul anak luar nikah tersebut dengan mengacu kepada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam putusan tersebut hakim cenderung mengarah kepada hukum positif serta mengacu pada aspek perlindungan anak. Kemudian pada penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky bahwa hakim menolak permohonan pengesahan asal-usul anak luar nikah tersebut dengan mengacu pada ketentuan hukum islam yang menyinggung tentang ketentuan batas minimal masa kehamilan dimana dalam perkara tersebut tidak memenuhi kriteria dalam ketentuan hukum islam tersebut maka hakim menolaknya.

---

<sup>13</sup> Abdul Rohim, “Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn Dan Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)”, *Skripsi*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)

Perbedaan penelitian A.Rohim dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Ulfa Ripatul Firdaus dengan judul “*Penetapan Asal Usul Anak dari Perkawinan Fasid (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr)*”.<sup>14</sup> Pada skripsi ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr tersebut menitikberatkan pada perlindungan hak anak. Selain itu landasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr ini terdiri dari landasan hukum materil dan landasan hukum formil. Landasan hukum materil berupa UU No 1 Tahun 1974 jo. UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU No 23 Tahun 2002 jo. UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah dan Kitab al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu. Sedangkan landasan hukum formil berupa UU No 7 Tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, HIR, KUH Perdata, SEMA RI No 2 tahun 1959 jo. SEMA RI No 6 tahun 1994, KMA/032/SK/IV/2016, dan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan metode yang digunakan dalam memutus perkara ini yaitu dengan metode ijtihad berupa qiyas atau konstruksi hukum dan metode interpretasi teologi atau sosiologis. Perbedaan penelitian Ulfa dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.

---

<sup>14</sup> Ulfa Ripatul Firdaus, “*Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Fasid (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr)*”, *Skripsi*, (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021)

*Kelima*, artikel tahun 2022 yang ditulis oleh Lia Amaliya dengan judul “*Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil dari Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)*”.<sup>15</sup> Dalam artikelnya Lia menjelaskan bahwa pelaksanaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Karawang, baik yang bersifat voluntair ataupun contensius, pada dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke pengadilan agama dalam wilayah hukum dimana anak atau wali anak tersebut tinggal. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi syarat formil gugatan/permohonan yakni adanya identitas, fundamental petendi/posita dan petitum. Selain itu jurnal ini juga menjelaskan akibat hukum dari penetapan asal usul anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 KUH Perdata, bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin, maka timbullah hubungan perdata antara anak luar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya. Perbedaan penelitian Lia dengan penelitian ini terletak pada objek dan pendekatan penelitian, yang mana penelitian Lia menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Secara umum perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagaimana dalam beberapa penelitian

---

<sup>15</sup> Lia Amaliya, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)”, *Jurnal KNPP*, Vol. 2, No. 1, Maret 2022.



di atas adalah mengenai objek penelitian yang berbeda. Objek penelitian yang peneliti tulis yakni “Penetapan Asal-Usul Anak Hasil kawin siri (Studi Terhadap Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl). dalam penelitian ini eneliti ingin mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak hasil kawin siri bukan hanya ditinjau melalui yuridis (hukum positif) saja tetapi juga melalui normatif (hukum islam).

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara baik dalam bidang kehidupan, agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

Anak merupakan keturunan kedua yang dilahirkan dari rahim seorang ibu hasil dari hubungan badan antara dua lawan jenis yang berbeda (laki-laki dengan perempuan).<sup>17</sup> Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1 (September 2018), hlm. 144

<sup>17</sup> Rahman Ritanggo, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichthibar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 112

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak baik fisik, mental dan sosial anak. Perlindungan anak merupakan perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat dengan adanya perlindungan anak maka muncul akibat hukum yang berkaitan dengan anak baik dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>19</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>20</sup>

Perlindungan anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2016), hlm. 251

<sup>20</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 ayat (1)

<sup>21</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- a) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan.<sup>22</sup>

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu untuk memperhatikan dan berpatokan pada asas-asas dan tujuan perlindungan anak. Pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang baik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>23</sup>

Pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan secara rasional, tanggung jawab, efektif dan efisien selain itu

---

<sup>22</sup> Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2 (Juli-Desember 2016), hlm. 253

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 2

perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan tidak berakibat negatif.<sup>24</sup>

## 2. Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya, dan setiap perkawinan harus dicatatkan.<sup>26</sup>

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Adapun arti penting dari pencatatan setiap perkawinan:

---

<sup>24</sup> Gilang Krenanda Annas, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2018), hlm. 213.

<sup>25</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28B

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2

1. Berfungsi sebagai tertib administrasi dan perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan perkawinan.
2. Mempermudah para pihak terkait dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang perkawinan di sebuah negara.
3. Mempunyai nilai hukum normatif yang bersifat mengikat dalam pengertian pencatatan perkawinan akan turu menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki dan perempuan dalam suatu negara.
4. Dengan asas legalitas (pencatatan perkawinan) diharapkan bisa menekan adanya perkawinan dibawah tangan (nikah siri).<sup>27</sup>

Akibat hukum tidak tercatatnya perkawinan:

- a. Perkawinan dianggap tidak sah
- b. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akibatnya baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari

---

<sup>27</sup> Shofiyah, "Nikah Sirri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2014), hlm. 113.

perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah maupun warisan ayahnya.<sup>28</sup>

### 3. Teori Hukum Gustav Radburch

Gustav Radburch, seorang filosofis hukum asal Jerman mengemukakan tiga nilai hukum yaitu keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis) harus dijadikan unsur pokok dalam pendekatan hukum supaya terjalin ketertiban di dalam masyarakat.<sup>29</sup> Gustav Radburch berpendapat bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

- a) Menurut Gustav keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan paling utama dari sebuah tujuan hukum.<sup>30</sup> Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2016), hlm. 65.

<sup>29</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU (PTB)", *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3 (2021), hlm. 328.

<sup>30</sup> Mohammad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", *Makalah* (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

<sup>31</sup> Hari Agus Santoso, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU (PTB)", *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3 (2021), hlm. 328.

- b) Kemanfaatan, artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan<sup>32</sup>. Kedua belah pihak harus bisa merasakan kemanfaatan dari setiap putusan hukum.
- c) Kepastian hukum, artinya ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas.<sup>33</sup> Kepastian hukum dilakukan untuk menjamin ketertiban masyarakat.<sup>34</sup> Gustaz menekankan bahwa hukum harus memberikan kepastian hukum dalam proses penegakkan hukum, artinya setiap orang dapat mengetahui dan memahami prosedur dan tata cara penegakkan hukum sehingga menjamin bahwa sebuah hukum ditegakkan secara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>32</sup> Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 33

<sup>33</sup> Hari Agus Santoso, “Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU (PTB)”, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3 (2021), hlm.329.

<sup>34</sup> Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 120

adil dan tidak memihak.<sup>35</sup> Hukum yang dapat menjamin banyak kepastian hukum adalah hukum yang berguna.<sup>36</sup>

#### 4. Masalah Mursalah

*Maṣlaḥah Mursalah* (المصلحة المرسلّة) merupakan dua penggalan kata yang berbeda kata *maṣlaḥah* memiliki arti suatu kemaslahatan, baik, patuh dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama antara membolehkan atau melarang.

Imam al-Ghazali, sebagaimana yang ditulis oleh Syarif Hidayatullah, berpendapat bahwa *maṣlaḥah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syarak sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia.<sup>37</sup> Hal ini karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syarak, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan

<sup>35</sup> Natorang, "Manfaat Teori Kemanfaatan Hukum Gustav Yang Jarang Diketahui!", <https://www.diptero.or.id/>, akses 10 Juni 2024.

<sup>36</sup> Mohammad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia", *Makalah* (Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

<sup>37</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm.116.



ini tidak sejalan dengan kehendak shara' maka tidak bisa dikatakan sebagai masalah. Oleh sebab itu, menurut imam al-Ghazali yang menjadi patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara' bukan kehendak dan tujuan manusia.

Maslahat dapat ditangkap jelas oleh orang yang mau berpikir (intelektual).<sup>38</sup> Suatu masalah yang mu'tabarah (dapat diterima) ialah masalah-maslahat yang bersifat hakiki yang meliputi lima jaminan dasar:

- 1) Keselamatan keyakinan agama (ad-Diin / الدين)
- 2) Keselamatan jiwa (an-Nafs / النفس)
- 3) Keselamatan akal (al-Aql / العقل)
- 4) Keselamatan keluarga dan keturunan (al-Nasl / النسل)
- 5) Keselamatan harta benda (al-Māl / المال)

Kelima jaminan dasar di atas merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.<sup>39</sup> Para ahli usul fikih mengemukakan membagi tingkatan *masalah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu sendiri diantaranya, yaitu:

- 1) *Al-Maşlahah adh-Dharūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di

<sup>38</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firadus, April 1994), hlm.424.

<sup>39</sup> Syarif Hidayatullah, "Maslahat Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 425

dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima, yaitu:

1) Memelihara agama, memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. 2) Memelihara jiwa, setiap manusia berhak untuk hidup.<sup>40</sup> 3) Memelihara akal, akal merupakan sarana yang menentukan seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. 4) Memelihara keturunan, keturunan merupakan masalah pokok bagi manusia, dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini, maka Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. 5) Memelihara harta, manusia tidak bisa hidup tanpa harta, oleh karena itu harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan. Kelima

kemaslahatan ini disebut dengan *al-mashalih al-kamsah* atau *adh-dharūriyyat al-khamsah*.<sup>41</sup>

2) *Maṣlahah Hajīyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar).

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.117.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 118.

Setiap *Maşlahah hajīyyah* akan mendatangkan kemudahan sehingga manusia tidak akan mengalami kesulitan.<sup>42</sup>

- 3) *Maşlahah Tahsīniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Seperti melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan berpakaian yang bagus-bagus.<sup>43</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, ensiklopedi, kamus, dokumen dan bahan lainnya yang berhubungan dengan persoalan ini.<sup>44</sup> Metode ini berguna untuk mengkaji perkara permohonan asal usul anak pada penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl.

<sup>42</sup> Andini Wahyu Nurbaiti, dkk, “Ushul Iqtishodiyah Masalah Mursalah”, *Makalah* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hlm. 6.

<sup>43</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali”, *Jurnal al-Mizan*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2012), hlm. 118.

<sup>44</sup> Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, No. 1 (2014), hlm. 68.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*,<sup>45</sup> yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fakta atau fenomena dengan data akurat yang diteliti secara sistematis dan kemudian diuraikan dengan analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif,<sup>46</sup> yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai penetapan asal usul anak.

## 4. Sumber dan Jenis Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penyusun membagi sumber data menjadi dua yaitu:

### a. Data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl, yaitu perkara permohonan asal-usul anak hasil kawin siri.

---

<sup>45</sup> Herni Yanita, "Analisis Struktur Retrotika dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa", *Jurnal Diksa* Vol. 1, No. 2, (2016), hlm. 166.

<sup>46</sup> Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 24.

#### b. Data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur seperti buku, jurnal, dokumen resmi, karya ilmiah dan lain sebagainya yang menunjang dan membantu dalam memecahkan rumusan masalah yang ada, serta diperkuat dengan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Bantul.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, maka diperlukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi,<sup>47</sup> yaitu cara memperoleh data dengan mengumpulkan dan menelusuri berkas perkara, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permohonan asal usul anak hasil kawin siri. Dan diperkuat dengan pengumpulan data melalui wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan meminta keterangan secara langsung kepada pihak yang terkait, dalam hal ini kepada hakim Pengadilan Agama Bantul.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawancara, dan lainnya untuk

---

<sup>47</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm. 77

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dengan mengkajinya sebagai temuan.<sup>48</sup> Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.<sup>49</sup>

Dalam hal ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dari mengkaji penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl, peneliti mencoba mendeskripsikan perkara penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl dan mendapatkan beberapa rumusan masalah. Kemudian dari rumusan masalah tersebut dianalisis dengan melihat berbagai aspek, Dalam menganalisis penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl peneliti tidak hanya menggunakan aturan hukum di Indonesia saja, karena persoalan mengenai anak juga merupakan persoalan agama, sehingga perspektif agama juga diperlukan. Untuk itu peneliti mencoba menganalisis penetapan asal-usul anak hasil kawin siri ini dari sisi hukum positif dan hukum Islam.

## G. Sistematika Penelitian

---

<sup>48</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al Hadharah*, Vol. 17, No. 33 (2018), hlm.84.

<sup>49</sup> Hasan," Berpikir Induktif dan Deduktif", [Berpikir Induktif dan Deduktif | achmad hasan \(wordpress.com\)](https://www.achmadhasan.wordpress.com), akses 08 Juni 2024.

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi dan memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penyusun membagi pembahasan dalam penelitian ini menjadi lima bab, diantaranya yaitu

Bab pertama berisi pendahuluan, pendahuluan adalah bagian yang paling umum karena menjadi dasar penyusunan skripsi ini. Pertama, pendahuluan diawali dengan latar belakang masalah yang dijadikan bahasan pokok masalah dalam penelitian. Kedua, rumusan masalah menentukan inti permasalahan dari penelitian. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian merupakan sesuatu yang hendak dicapai dari penelitian ini. Keempat, telaah pustaka berisi rujukan karya ilmiah terdahulu. Kelima, kerangka teoretik menggambarkan cara pandang yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Keenam, metode penelitian menjelaskan mengenai teknis dan langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data. Ketujuh, sistematika pembahasan merupakan pedoman dalam pembahasan penelitian ini agar mudah dipahami.

Bab kedua berisi membahas mengenai anak, pengertian anak, macam-macam anak, hak-hak anak, keabsahan anak, sebab-sebab nasab anak, dan asal usul anak dalam hukum islam dan hukum positif.

Bab ketiga dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama berisi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Bantul yang berisi profil Pengadilan Agama Bantul. Kemudian pada bagian kedua berisi penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl, meliputi gambaran perkara, dasar hukum

dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan asal usul anak ini.

Bab keempat merupakan bahasan utama dalam skripsi ini berisi analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak hasil kawin siri di Pengadilan Agama Bantul Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl yang ditinjau melalui yuridis (hukum positif) dan normatif (hukum islam).

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan skripsi dan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait. Pada bab ini penyusun juga memberikan daftar pustaka guna memberikan kejelasan mengenai sumber dan rujukan yang digunakan.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/Pa.Btl tentang permohonan asal usul anak adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 dan Pasal 103 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 13 , dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut sebagai anak biologis para pemohon adalah semata-mata untuk perlindungan dan kepentingan anak.
2. Tinjauan Yuridis dan Normatif terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara permohonan asal-usul anak hasil perkawinan sirri pada penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl:
  - a) Secara yuridis, status kedudukan anak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum status anak dikenal

dengan sebutan anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang lahir di dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau sering dikenal dengan sebutan anak zina. Dalam hal anak sah baik status dan nasab nya secara otomatis akan terhubung dengan ayah dan ibunya, sehingga ini bukan menjadi masalah. Namun bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak luar kawin) anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka perlu diajukan permohonan asal-usul anak ke pengadilan dengan tujuan untuk meminta kejelasan mengenai asal-usul anak. Pada perkara ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak ini adalah semata-mata demi menjamin dan melindungi hak-hak anak, hal ini sudah sesuai dengan norma hukum Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk memiliki ayah dan ibu yang jelas.

- b) Dalam segi normatif, berdasarkan masalah mursalah dikabulkannya permohonan asal-usul anak hasil kawin siri merupakan bentuk terlaksananya salah satu dari lima tujuan syara' yaitu menjaga keselamatan keturunan (ḥifẓun nasl).

Dengan adanya penetapan ini maka anak akan mendapatkan kejelasan asal-usulnya sehingga anak memiliki ayah dan ibu yang jelas. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan dan pengasuhan. Sehingga dengan adanya penetapan ini maka timbul tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak.

## **B. Saran**

Adapun saran yang bisa penulis berikan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Bagi laki-laki atau perempuan yang berencana akan menikah sekiranya bisa lebih teliti dan berhati-hati dalam memenuhi ketentuan syarat dan rukun nikah, karena jika ada satu saja yang tidak terpenuhi maka ini akan berdampak pada keturunan yang nantinya akan dilahirkan.
2. Penulis berharap akan ada lebih banyak lagi penelitian yang membahas mengenai kedudukan anak hasil kawin siri menggunakan pendekatan yang bermacam-macam di masa mendatang.
3. Penulis berharap adanya sosialisasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada masyarakat tentang pentingnya keabsahan perkawinan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan. Sehingga

masyarakat bisa lebih menyadari pentingnya perlindungan status anak bagi masa depan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

### B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, ahli bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-10, Jakarta: Gema Insani, VII, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, ahli bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, cet. ke-10, Jakarta: Gema Insani, X, 2011.

Dahlan, Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke- 1, Jakarta: Ihtibar Baru Van Hoeve, 1997.

Firdaus, Ulfa Ripatul, "Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Fasid (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/PA.Bjr)", *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2021.

Hanafiah, Dewi Arista, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 69/Pdt.P/2020/PA.Sak tentang Penetapan Asal Usul Anak", *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

Jauhari, Wildan, *Kaidah Fikih Adg- Dhararu Yuzal*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Oktavia, Lina, "Status Anak Diluar Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011.

Parizal, "Telaah Hukum Islam Mengenai Perbandingan Hakim Dalam Menetapkan Status Anak Akibat Pernikahan Yang Fasid Pada Putusan Nomor: 83/Pdt.P/2022/PA.Kph", *Skripsi*, IAIN Curup, Bengkulu, 2023.

Rohim, Abdul, "Pengesahan Asal-Usul Anak Luar Nikah (Disparitas Penetapan Hakim Nomor 151/Pdt.P/2020/PA.Cbn Dan Penetapan Nmor 40/Pdt.P/2017/PA.Bky)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Yunus, Ahyuni, *Hukum Perkawinan dan Istbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Makasar: Humanities Genius, 2020.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Firadus, 1993.

### C. Jurnal

Adhitama, Syaiful Anugrah, dkk, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Dari Pernyataan Putusnya Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak Menurut Hukum Positif," *Nommensen Journal of Privat Law*, Vol. 1, No. 1, Mei 2022.

Amaliya, Lia, "Penetapan Asal-Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Sirri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)," *Jurnal KNPP*, Maret 2022.

Annas, Gilang Krenanda, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Al-Mazaahib*, Vol. 6, No. 2, Desember 2018.

Dunggio, Abdul Hamid, dkk, "Status Hukum Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Hukum Islam: As-Syams*, Vol. 2, No. 1, 2021.

Faizal, Liky, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016.

Fitriani, Rini, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.

Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, No. 1, 2014.

Harlina, Yuni, "Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014.

Hidayatullah, Syarif, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Februari 2018.

Irfo, dkk, "Wasiat Wajibah Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Palu Kelas I A", *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.2 No. 1, Oktober 2019.

- Maghfirah, Saadatul, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 2, Desember 2016.
- Muammar, Afif, "Ketentuan Nasab Anak Sah, Tidak Sah, dan Anak Hasil Teknologi Reproduksi Buatan Manusia: Antara UU Perkawinan dan Fikih Konvensional," *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1, 2013.
- Muhammad, "Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Munandar, M. Irfan Hibatulloh dan Aris, "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengesahan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Sirri (studi Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1022/Pdt.P/2019/PA.GM)", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum*, Vol. 1, 2021.
- Puniman, Ach., "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustita*, Vol. 19 No. 1, Mei 2018.
- Ramadhan, Wahyu Fajar, dkk, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/PA.JS), *Jurnal Indonesian Natory*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Rijali. "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Al Hadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
- Said, Muhammad Fachri, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 1 September 2018.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Shofiyah. "Nikah Sirri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan", Madinah: *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2014.
- Yunita, Herni. "Analisis Struktur Retrotika dan Penanda Kebahasaan Bagian Hasil dan Pembahasan Artikel Jurnal Penelitian Bisa FKIP UNIB Untuk Bidang Pengajaran Bahasa", *Diksa: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, Vol. 1, No. 2, 2016.

#### **D. Peraturan Perundangan**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan,

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### **E. Putusan Pengadilan**

Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl

#### **F. Lain-Lain**

“6 Kedudukan Anak Dalam Islam”, <https://www.maalhikmah-bdl.com/kedudukan-anak-dalam-islam>, akses 24 Mei 2024.

Admin Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, “Pengertian Nasab dalam Islam”, Pengertian Nasab dalam Islam - Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area ([uma.ac.id](http://uma.ac.id)), akses 12 Mei 2024.

Asrofi, “Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya Dalam Hukum Positif,” PENETAPAN ASAL USUL ANAK DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM HUKUM POSITIF ([pa-mojokerto.go.id](http://pa-mojokerto.go.id)), akses 23 Mei 2024.

Aunurrohim, Mohammad, “Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia”, *Makalah*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.



- Budiarta, Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.
- Endra, Fibri, *Pengantar Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, Cet. Ke-1, 2017.
- Erni Herawati, "Status Anak Menurut Hukum", <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, akses 29 April 2024.
- Harahap, Nursapia, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, No. 1, 2014.
- Kbbi Poligini, <https://kbbi.web.id/>, akses 04 Mei 2024.
- Kbbi Syubhat, <https://kbbi.web.id/>, akses 01 Mei 2024.
- Kristina, "Bunyi dan Makna UUD 1954 Pasal 1 Ayat 3, Kamu Tau Nggak?", <https://www.detik.com//edu//detikpedia/d-5696012/bunyi-dan-makna-uud-1945-pasal-1-ayat-3-kamu-tahu-nggak>, akses 02 Mei 2024.
- Latif, Abd, "Status Nasab Anak Luar Nikah dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam", *Status Nasab Anak Luar Nikah dan Warisannya Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam (ms-aceh.go.id)*, akses 07 Mei 2024.
- "Metode penetapan Nasab", <https://umemsindonesia.blogspot//metode-penentuan-nasab>, akses 10 Mei 2024.
- Mujib, Nur, "Menikahi Isteri Orang Yang Maqud," <https://www.pa-situbondo.go.id//index.php/informasi-pengadilan/125-menikahi-isteri-orang-yang-mafqud>, akses 23 April 2024.
- Nurbaiti, Andini Wahyu, "Ushul Iqtishodiyah Masalah Mursalah", *Makalah UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Natorang, "Manfaat Teori Kemanfaatan Hukum Gustav Yang Jarang Diketahui!", <https://www.diptero.or.id/>, akses 10 Juni 2024
- Santoso, Hari Agus, "Perspektif Keadilan Hukum Teori Gustav Radbruch Dalam Putusan PKPU (PTB)", *Jatiswara*, Vol. 36, No. 3, 2021.
- "Sejarah Pengadilan Agama Bantul," <https://www.pa-bantul.go.id>, akses 21 Mei 2024.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PA.Btl [https://sipp.pa-bantul.go.id/list\\_perkara/](https://sipp.pa-bantul.go.id/list_perkara/)

Sujana, Nyoman, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

Sodik, Sandu Siyoto dan M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

“Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul,” <https://www.pa-bantul.go.id>, akses 21 Mei 2024.

“Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama,” <https://www.pa-bantul.go.id>, akses 21 Mei 2024

“Visi dan Misi Pengadilan Agama Bantul,” <https://www.pa-bantul.go.id>, akses 21 Mei 2024.

“Unicef, Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, akses 06 Mei 2024.

“Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul,” <https://www.pa-bantul.go.id>, akses 21 Mei 2024.

Wawancara dengan Pak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. pada tanggal 03 Mei 2024.